



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp715.000.000.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp1.262.056.302.400,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp557.863.802.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp2.534.920.104.400,00

b. Belanja Daerah:

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp815.146.359.400,00
b) Belanja Subsidi	Rp1.000.000.000,00
c) Belanja Hibah	Rp148.452.000.000,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp3.245.625.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah dan Partai Politik	Rp1.300.000.000,00
f) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp15.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp984.143.984.400,00
2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp280.269.415.607,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp771.228.911.869,00
c) Belanja Modal	<u>Rp665.052.776.449,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp1.716.551.103.925,00

Total Belanja Rp2.700.695.088.325,00

Surplus/(Defisit) Rp(165.774.983.925,00)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan	Rp192.399.983.925,00
2. Pengeluaran	<u>(Rp26.625.000.000,00)</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	(Rp165.774.983.925,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.NIHIL

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. Hidayatullah

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN

Hal. 1

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	76.483.624.627,00	115.808.728.425,00	60.123.942.825,00	252.416.295.877,00
1.01.02.00.	DINAS KESEHATAN	34.000.750.500,00	72.098.035.250,00	16.560.923.550,00	122.659.709.300,00
1.01.02.01.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN	40.449.993.750,00	28.953.919.000,00	8.887.060.940,00	78.290.973.690,00
1.01.02.02.	RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU	7.708.000.000,00	7.529.500.000,00	2.022.239.060,00	17.259.739.060,00
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM	7.243.910.000,00	42.315.345.500,00	404.143.762.500,00	453.703.018.000,00
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	15.707.288.000,00	19.164.698.036,00	9.456.961.564,00	44.328.947.600,00
1.01.05.01.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.000.000.000,00	12.730.221.000,00	2.744.779.000,00	20.475.000.000,00
1.01.05.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.650.435.000,00	7.639.430.000,00	1.435.135.000,00	10.725.000.000,00
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	1.387.200.000,00	5.705.217.650,00	206.582.350,00	7.299.000.000,00
1.02.01.01.	DINAS KETENAGAKERJAAN	264.609.100,00	2.953.099.000,00	145.150.000,00	3.362.858.100,00
1.02.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1.143.680.000,00	10.387.032.500,00	718.085.000,00	12.248.797.500,00
1.02.04.01.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	280.000.000,00	8.150.312.250,00	48.041.386.750,00	56.471.699.000,00
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32.760.627.000,00	46.931.249.800,00	8.024.833.200,00	87.716.710.000,00
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	975.332.500,00	6.675.910.400,00	933.000.000,00	8.584.242.900,00
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	3.452.913.000,00	46.722.097.500,00	35.759.021.000,00	85.934.031.500,00
1.02.10.10.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	315.710.000,00	7.486.919.500,00	1.076.700.000,00	8.879.329.500,00
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	582.632.000,00	7.658.238.700,00	8.933.744.300,00	17.174.615.000,00
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU	705.107.000,00	4.348.519.000,00	784.000.000,00	5.837.626.000,00
1.02.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	730.981.830,00	5.121.376.000,00	972.640.350,00	6.824.998.180,00
2.00.02.01.	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.773.266.000,00	19.174.078.440,00	4.736.709.000,00	25.684.053.440,00
2.00.03.01.	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.263.728.200,00	10.277.534.800,00	1.304.850.000,00	12.846.113.000,00
2.00.06.01.	DINAS PERDAGANGAN	4.598.962.500,00	7.066.031.050,00	5.880.600.000,00	17.545.593.550,00
3.00.01.01.	INSPEKTORAT KOTA	362.700.000,00	5.975.066.600,00	550.000.000,00	6.887.766.600,00
3.00.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	412.000.000,00	5.983.404.000,00	1.083.075.000,00	7.478.479.000,00
3.00.03.01.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	5.843.780.500,00	17.541.756.000,00	1.475.000.000,00	24.860.536.500,00
3.00.03.02.	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	3.029.305.500,00	6.454.379.834,00	1.224.800.000,00	10.708.485.334,00
3.00.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.031.207.600,00	21.747.713.800,00	237.484.550,00	23.016.405.950,00
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH	7.062.473.000,00	101.128.861.700,00	2.396.375.000,00	110.587.709.700,00
4.00.02.01.	SEKRETARIAT DPRD	1.964.000.000,00	64.146.322.370,00	1.934.200.000,00	68.044.522.370,00
5.00.01.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	115.856.000,00	4.587.518.900,00	215.000.000,00	4.918.374.900,00
6.00.01.01.	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	3.639.620.000,00	8.342.803.650,00	6.173.645.700,00	18.156.069.350,00
6.00.01.02.	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	3.785.280.000,00	8.613.935.074,00	5.567.086.800,00	17.966.301.874,00
6.00.01.03.	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	3.002.525.000,00	7.828.548.760,00	4.683.955.210,00	15.515.028.970,00
6.00.01.04.	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	4.505.268.000,00	7.250.619.700,00	6.171.325.900,00	17.927.213.600,00
6.00.01.05.	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	4.418.813.000,00	10.504.436.730,00	6.073.205.200,00	20.996.454.930,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang Jasa	Modal	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
6.00.01.06.	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	2.617.836.000,00	6.226.050.950,00	4.375.516.700,00	13.219.403.650,00
	Jumlah	280.269.415.607,00	771.228.911.869,00	665.052.776.449,00	1.716.551.103.925,00